



# Laporan Keuangan Akhir Tahun



**PEMERINTAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyiapkan Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunung Mas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas yang berkewajiban menyelenggarakan Akuntansi dan Laporan Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, dan Neraca dan Catatan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas TA. 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 ini perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sepanjang tahun 2023.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal hal termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi uraian tentang Kebijakan Fiscal, Kebijakan Akuntansi, dan Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Kuala Kurun, 31 Desember 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Gunung Mas

**BARYEN, ST.,M.Eng**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730401 199903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	3
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	4
BAB II EKONOMI MAKRO. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	
2.1 EKONOMI MAKRO .....	7
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN .....	7
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .....	9
BAB III IKTHISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	
3.1 IKTHISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	11
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN .....	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	
4.1 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	13
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.....	13
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN	

KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.....	14
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	19
<b>BAB V    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.....</b>	
5.1 RINCIAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.....	20
<b>BAB VI    PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .....</b>	
6.1 STRUKTUR ORGANISASI OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	27
6.2 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA NON KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS .....	28
<b>BAB VII    PENUTUP.....</b>	29
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	30

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kuala Kurun, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Gunung Mas

**BARYEN, ST.,M.Eng**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730401 199903 1 006

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan OPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efesiensi OPD Dinas Pekerjaan Umum serta membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan per Undang-Undangan.
2. OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
  - a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan Pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu kegiatan OPD dalam periode dilaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset kewajiban, dan ekuitas dana OPD Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk kepentingan masyarakat

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan Sumber Daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perUndang-Undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :
  - a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  - b. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perUndang -Undangan.

- c. Menyediakan informasi mengenai Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas serta hasil yang telah dicapai.
  - d. Menyediakan Informasi mengenai bagaimana OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas berkaitan dengan sumber sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk dari pungutan pajak.
  - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Gunung Mas;

**1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

- 2.1      Ekonomi Makro
- 2.2      Kebijakan Keuangan
- 2.3      Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III    IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

- 3.1.     Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- 3.2      Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**BAB IV    KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1      Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- 4.2      Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- 4.3      Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- 4.4      Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

**BAB V     PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- 5.1      Rincian Penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

**BAB VI    PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

- 6.1      Struktur Organisasi OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

6.2      Analisa Pencapaian Kinerja Non Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

## **BAB VII    PENUTUP**

## **BAB II**

# **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **2.1. EKONOMI MAKRO**

Aggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran dalam bentuk *record* tertulis tentang pelaksanaan pembangunan suatu daerah. APBD disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pertanggungjawaban APBD diperlukan sebagai bentuk evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Otonomi daerah sebagaimana yang tersirat maupun tersurat dalam UU No. 22 tahun 1999 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas desentralisasi.

### **2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Tujuan kebijakan Keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Ruang Lingkup, untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi ;

1. Akuntansi Pendapatan
2. Akuntansi Belanja
3. Persediaan
4. Investasi
5. Konstruksi dalam Pengerjaan
6. Kewajiban

7. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Akuntansi Pendapatan :

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah, dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

2) Akuntansi Biaya

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

3) Persediaan

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventaris fisik yang ada. Pengukuran nilai persediaan diperoleh dan disajikan dengan hasil perhitungan inventaris yang ada dikalikan dengan harga terjadi pada saat itu dan pada jenis yang sama.

4) Investasi.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran Pembiayaan. Hasil Investasi yang diperoleh dari Investasi jangka pendek antara lain bunga, deposito, bunga obligasi dan deviden dicatat sebagai suatu pendapatan. Sedang untuk hasil investasi jangka panjang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

5) Konstruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat dengan biaya perolehan.

6) Kewajiban.

Kewajiban diakui dan dicatat pada saat pinjaman atau pada saat kewajiban itu timbul, dan dicatat sebesar nilai nominal.

8) Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi

Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Aset tetap diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang dikeluarkan dan diverifikasi dalam periode berkenan.

8.1) Tanah

Aset Tanah yang disajikan dalam neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai serta dilaporkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

8.2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan aset yang ada dan dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. Setiap terjadi penambahan nilai aset dihitung berdasarkan akumulasi nilai aset yang telah diperoleh selama aset tersebut tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

8.3) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan eksistensi keberadaan pada saat inventarisasi aset tersebut diperoleh.

8.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Jembatan, Bangunan Air dan Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk sasaran jangka menengah dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dapat dilihat dengan tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator
--------	---------	-----------

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah	Meningkatnya pengelolaan irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
	Meningkatnya penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Penyelenggaraan bangunan gedung
		Penataan bangunan dan lingkungannya
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang(RTR)	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota
		Ketersediaan regulasi penataan ruang daerah yang lengkap
		Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten
		Persentase jembatan kondisi baik
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi daerah	Rasio tenaga operator/teknisi / analis yang memiliki sertifikat kompetensi
	Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab. Yang ditangani
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSI (Prasarana dan Utilitas Umum)

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**OPD DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**

**3.1. IKTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD DINAS**  
**PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

Berikut disajikan tabel iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas per tanggal 31 Desember 2023

Keterangan Pendapatan & Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa Pagu Anggaran (Pelampauan) (Rp)
Pendapatan Retribusi	183.000.000,00	604.087.355,20	330,10	(421.087.355,20)
Belanja Pegawai	6.335.881.439,00	6.137.700.923,00	96,87	198.180.516,00
Belanja Barang dan Jasa	31.448.805.933,00	30.544.489.823,00	97,12	904.316.110,00
Belanja Modal	184.691.880.326,00	170.924.380.078,39	92,55	13.767.500.247,61
TOTAL	222.476.567.698,00	207.606.570.824,39	93,32	14.869.996.873,61

**3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG**  
**TELAH DITETAPKAN**

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian target penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2023 namun ada beberapa kegiatan harus mengalami penyesuaian nilai anggaran karena adanya rasionalisasi, target kinerja dan waktu sehingga terjadi perubahan dan harus melakukan revisi ataupun perubahan anggaran. Selain itu terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian OPD sehingga mempengaruhi pencapaian target antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang seperti kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) serta alat survey lainnya untuk



mendukung peninjauan lokasi sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk hal ini dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.

- b. Mengembangkan Sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja dan anggaran sehingga mempermudah dalam memonitor capaian kinerja dan anggaran.
- c. Meningkatkan sinergi antar satuan kerja untuk mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang profesional, akuntabel, integritas dan inovatif.
- d. Membangun monitoring capaian kinerja sampai ke jenjang individu.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.**

Entitas pelaporan keuangan OPD Dinas pekerjaan umum Kabupaten Gunung Mas meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran OPD Dinas Pekerjaan Umum merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.
- b. Neraca OPD Dinas Pekerjaan Umum merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.**

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas adalah :

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dana dalam neraca.
- b. Basis Kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Gunung Mas tidak menggunakan istilah Laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.

- c. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian dan kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan OPD .
- d. OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dapat juga menggunakan basis Kas untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

#### **4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.**

##### **a. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **b. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

##### **c. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya Perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya Standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai Wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## **2) Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

## **3) Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

## **4) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak,

biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultasi.

**5) Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

**6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

**7) Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

**8) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat sebesar biaya perolehan, biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
  - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

**e. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

**4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.**

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Pengukuran seluruh pos pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian Penjelasan masing masing pos pos pelaporan keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan

OPD Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2023 memiliki pendapatan dari sektor Retribusi Penggantian Biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis), Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor & Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Nilai Realisasi Pendapatan per tanggal 31 Desember 2023 telah mencapai nilai Rp. 604.087.355,20 atau sebesar 330,10% melampaui target yang telah ditentukan.

Berikut tabel Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023

Pendapatan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran / (Pelampauan Anggaran) (Rp)
1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	13.000.000,00	300.000,00	12.700.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	57.001.500,00	(37.001.500,00)
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000,00	546.785.855,20	(396.785.855,20)
Jumlah		183.000.000,00	604.087.355,20	421.087.355,20

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 & 31 Desember 2022

No.	Uraian	Realisasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	300.000,00	21.600.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	57.001.500,00	76.465.400,00
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	546.785.855,20	306.789.731,00
Jumlah		604.087.355,20	404.855.131,00

5.1.2 Penjelasan Pos-pos Belanja

Belanja Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan penjelasan sebagai berikut :

1). Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi per 31 Desember 2023 telah mencapai nilai Rp. 36.682.190.746,00 atau sebesar 97,08 %

Belanja Operasi Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.335.881.439,00	6.137.700.923,00	198.180.516,00
2	Belanja Barang & Jasa	31.448.805.933,00	30.544.489.823,00	904.316.110,00
Jumlah		37.784.687.372,00	36.682.190.746,00	1.102.496.626,00

Perbandingan Belanja Operasi per 31 Desember 2023 & per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Realisasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.137.700.923,00	6.259.388.716,00
2	Belanja Barang & Jasa	30.544.489.823,00	9.936.145.492,50
Jumlah		36.682.190.746,00	18.029.534.208,50

2). Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 telah mencapai nilai Rp. 170.924.380.078,39 atau sebesar 92,55% dengan ringkasan sebagai berikut:

Belanja Modal Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	2.044.191.537,00	2.029.478.000,00	14.713.537,00
2	Belanja Bangunan dan Gedung	4.663.400.000,00	4.638.604.000,00	24.796.000,00
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.980.403.789,00	164.253.756.588,39	13.726.647.200,61
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.885.000,00	2.541.490,00	1.343.510,00
Jumlah		184.691.880.326,00	170.924.380.078,39	13.767.500.247,61

Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2023 & per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Realisasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi per 31 Desember 2022 (Rp)
-----	--------	-------------------------------------	-------------------------------------

1	Belanja Peralatan dan Mesin	2.044.191.537,00	1.141.397.900,00
2	Belanja Bangunan dan Gedung	4.663.400.000,00	6.743.495.420,00
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.980.403.789,00	123.649.358.691,00
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.885.000,00	0,00
Jumlah		184.691.880.326,00	131.534.252.011,00

### 5. 1. 3    Pembiayaan

SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya tidak memiliki pembiayaan.

### 5.1.4    Aset

Aset terdiri atas aset lancar, aset tetap, dana cadangan & aset lainnya dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1).    Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2023		
No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Piutang Lain-lain	1.787.370.165,50
4	Persediaan	0,00
Jumlah		1.787.370.165,50

Penjelasan tentang Aset Lancar

#### a. Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan tidak memiliki Rekening Bank sehingga tidak mengelola uang kas. Bendahara Penerimaan bertugas untuk mencatat dan menyetorkan hasil Retribusi yang ada pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cab. Kuala Kurun

#### b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran memiliki Rekening Bank dan mengelola kas yang ada pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas. Bendahara

Pengeluaran mengelola uang persediaan sebesar Rp. 700.000.000,00 yang terdiri dari uang persediaan yang telah dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp. 462.099.129,00 telah disetorkan ke kas daerah nilai uang persediaan per tanggal 31 Desember 2023 Senilai Rp. 0,00

c. Piutang Lain lain

Piutang lain-lain yang tercatat sebesar Rp. 1.787.370.165,50 merupakan Uang Muka yang telah dibayarkan untuk pekerjaan selama tahun anggaran 2023 sehingga belum tercatat sebagai aset.

d. Persediaan

OPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas tidak memiliki persediaan sampai dengan 31 Desember 2023

2). Aset Tetap

Aset Tetap per 30 Juni 2023

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	13.558.369.128,00	2.029.478.000,00	0,00	15.587.847.128,00
Gedung dan Bangunan	65.415.331.413,92	4.638.604.000,00	0,00	70.053.935.413,92
Jalan, Irigasi dan Instalasi	2.000.483.851.910,80	118.418.872.308,39	0,00	2.118.902.724.219,19
TOTAL	2.079.457.552.452,72	125.086.954.308,39	0,00	2.204.544.506.761,11

Penjelasan tentang Aset Tetap

1. Peralatan dan Mesin

Untuk Jenis Aset Peralatan dan Mesin bernilai saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 15.587.847.128,00. Nilai ini berasal dari penambahan aset senilai Rp. 2.029.478.000,00 dari kegiatan selama tahun berjalan sehingga menambah nilai Aset Peralatan dan Mesin.

2. Gedung dan Bangunan

Untuk Jenis Aset Gedung dan Bangunan terdapat penambahan nilai sebesar Rp. 4.638.604.000,00 selama tahun berjalan dan memiliki saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 70.053.935.413,92.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penambahan yang bernilai saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.118.902.724.219,19. Hal ini berasal dari kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan sehingga menambah nilai pada aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 118.418.872.308,39.

**5.1.5. Kewajiban**

Kewajiban pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dengan jumlah besaran kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 42.645.140.499,49 yang merupakan utang belanja yang tercatat pada neraca.

**5.1.6. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dari nilai selisih antara aset dan kewajiban yang tercatat per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.077.662.784.875,04

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

#### **6.1. Struktur Organisasi OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas**

Struktur Organisasi pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten gunung Mas terdiri dari 6 (enam) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Marga terdiri dari 3 seksi :
4. Bidang Cipta Karya
5. Bidang Sumber Daya Air
6. Bidang Jasa Konstruksi
7. Bidang Tata Ruang
8. Bidang Perumahan dan Permukiman
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebelumnya terdapat beberapa seksi disetiap bidang namun dikarenakan adanya penyetaraan jabatan sehingga setiap seksi dihapuskan dan berubah menjadi kelompok jabatan fungsional berdasarkan peraturan daerah kabupaten Gunung Mas nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

#### **6.2. Analisa Pencapaian Kinerja Non Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.**

Pengukuran pencapaian kinerja non keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas dapat di lihat dari beberapa kondisi yaitu :

1. Meningkatnya pengelolaan irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan,
2. Meningkatnya penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman,

3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan jalan,
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi daerah,
5. Terwujudnya kesesuaian Pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR),
6. Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak,
7. Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan organisasi Perangkat Daerah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyajian Laporan Keuangan Semester I (Satu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 Per 30 Juni 2023 dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2023 ini disusun sebagai Laporan dan Bahan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan koreksi lebih lanjut sangat kami perlukan untuk kedepannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Gunung Mas

**BARYEN, ST.,M.Eng**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730401 199903 1 0056